



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD ASMADI Alias MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 24 Agustus 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Sindangkarsa Rt.004/06 Kel. Sukamaju Baru, Kec. Tapos Cimanggis, Kota Depok;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JUSPER SIHOMBING, S.H. dari Advokat & LBH "AMALBI" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok Jalan Boulevard Sektor Anggrek Perumahan Grand Depok City Kota Depok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 200/PID/B/2014/PN.DPK tanggal 15 April 2014;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 200/Pen.Pid/2014/PN.Dpk. tanggal 01 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pen.Pid/2014/PN.Dpk. tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD ASMADI Als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "memilik Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua dan Ketiga Jakasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD ASMADI Als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,0356 gram;
 - 2. a. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,4304 gram didalam bungkus plastik;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6882 gram didalam bungkus plastik warna hitam; berat netto seluruhnya Metamfetamina 8,1186 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya

Halaman - 2 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada terdakwa, karena menurut terdakwa tuntutan itu terlalu berat, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2014, sekitar jam 17.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jembatan Panus Kel.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Kota Depok yaitu saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan di Jembatan Panus Kel.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok di temukan barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 4,1135 gram dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 5,5456 gram dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat netto 2,8572 gram jadi berat netto seluruhnya Shabu 8,4028 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa , kemudian dilakukan interogasi oleh saksi-saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya , 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dan (sate) bungkus plastik bening berisi Shabu dengan berat netto seluruhnya Shabu

Halaman - 3 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8,4028 diperoleh dari sdr LEO (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.6000.000,-(enam juta rupiah) , 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 4,1135 gram diperoleh dari sdr NENENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut .Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahari daun berat netto seluruhnya 4,1135 gram benar positif **Ganja mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No. 98.B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5456 gram di dalam bungkus plastic bening dan 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8572 gram . berat netto seluruhnya kristal warna putih 8.4028 gram benar **Positif mengandung Metamfetarnina** berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No.98 B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014.dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI als MADI Bin (Alm) MUHAMMAD ALI pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2014, sekitar jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jembatan Panus Ke1.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman - 4 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan dengan Cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALL pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Kota Depok yaitu saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan di Jembatan Panus Kel.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok di temukan barang bukti berupa l(satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 4,1135 gram disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa , setelah dilakukan interogasi oleh saksi-saksi terdakwa mengakui Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 4,1135 gram tersebut diperoleh dari sdri NENENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut .Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI..

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan baha ldaun berat netto seluruhnya 4,1135 gram benar positif **Ganja mengandung THC** (Tetrahydrocannabinol) berdasarkan basil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI No. 98.B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 dan terdaftar daiam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI pada hari Jum,at tanggal 24 Januari 2014, sekitar jam 17.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jembatan Panus Kel.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya Jaya Lama Kec.Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidalnya pada tempat

Halaman - 5 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.



lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa, mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI als MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Kota Depok yaitu saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO dan pada saat dilakukan penggeledahan di Jembatan Panus Kel.Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok di temukan barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat dengan berat netto 4,1135 gram dan 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 5,5456 gram dan 1(satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat netto 2,8572 gram jadi berat netto seluruhnya Shabu 8,4028 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa , kemudian dilakukan interogasi oleh saksi-saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya , 3(tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dan (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu dengan berat netto seluruhnya Shabu 8,4028 diperoleh dari sdr LEO (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.6000.000,-(enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut .Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari petugas yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 3(tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,5456 gram didalam bungkus plastic bening;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,8572 gram didalam plastik warna hitam.

Berat netto seluruhnya kristal warna putih 8,4028 gram

Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 8.4028 gram benar **Positif mengandung Metamfetarnina** berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorius Badan Narkotika Nasional RI No.98 B/II/2014 UPT LAB UJI NAI2Koba tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Februari 2014 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUTOPO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Jembatan Panus Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota. Depok, dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Sdr. ARIF ABRIYANTO;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi Arif sedang piket dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya kami ke lokasi dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pengeledahan, penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam, yang disimpan di dalam kanton celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;

Halaman - 7 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa rencananya shabu akan dijual kepada sdri. Neneng (DPO) sedangkan ganja untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa memiliki, menyimpan, menyerahkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **ARIF ABRIYANTO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Jembatan Panus Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota. Depok, dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan Shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Sdr. AGUS SUTOPO;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi Arif sedang piket dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi penangkapan tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya kami ke lokasi dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan dan langsung melakukan pengeledahan, penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi : 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam, yang disimpan di dalam kanton celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan Saksi mengenalnya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa rencananya shabu akan dijual kepada sdri. Neneng (DPO) sedangkan ganja untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Halaman - 8 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa memiliki, menyimpan, menyerahkan, menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 98 B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal,24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Jembatan panus.Kel Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok oleh anggota Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Depok;
- Bahwa terdakwa digeledah dan ditemukan oleh Polisi berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam, yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr LEO (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan Narkotika jenis Ganja terdakwa dapatkan dari Sdri NENENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual sedangkan untuk Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr LEO (DPO) sudah 5 (lima) kali;

Halaman - 9 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membayarnya setelah Shabu tersebut sudah laku terjual dan biasanya terdakwa membayar dengan cara di transfer melalui bank BCA.(tetapi terdakwa lupa no.rek nya, karena selalu ganti-ganti);
- Bahwa hanya Sdri NENENG (DPO) yang memesan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru kali ini saja membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdri NENENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja hanya agar bisa tidur pulas saja;
- Bahwa Terdakwa memilik dan menguasai Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,0356 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,4304 gram didalam bungkus plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6882 gram didalam bungkus plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal, 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Jembatan panus.Kel Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok oleh anggota Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Depok;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam serta 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas warna coklat;

Halaman - 10 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr LEO (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), sedangkan Narkotika jenis Ganja terdakwa dapatkan dari Sdri NENENG (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan terdakwa jual sedangkan untuk Narkotika jenis ganja tersebut untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr LEO (DPO) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja hanya agar bisa tidur pulas saja;
- Bahwa benar Terdakwa memilik dan menguasai Narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 98 B/II/2014 UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dinyatakan bahwa barang bukti berupa bahan/daun positif Ganja dan mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti berupa Kristal warna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan/kombinasi antara dakwaan alternative dan kumulatif, yaitu Dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Halaman - 11 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, **ATAU** dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **DAN** Dakwaan KETIGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif dan komulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa istilah “setiap orang” menurut Undang-Undang selalu dihubungkan dengan orang perorang, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke dapan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama ACHMAD ASMADI Alias MADI Bin MOHAMMAD ALI dengan identitas selengkapnyanya ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan/kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk



memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat selanjutnya sebagaimana dirumuskan dalam unsur berikutnya;

ad. 3. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal, 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Jembatan panus.Kel Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun yang diduga Ganja dengan berat netto 4,1135 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 98 B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dinyatakan bahwa barang bukti berupa bahan/daun positif Ganja dan mengandung **THC** (*Tetrahydrocannabinol*) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ganja adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdri NENENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan ganja tersebut akan terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa benar Terdakwa telah membawa 1 (satu) bungkus



Ganja yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dengan demikian terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kembali ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang sebelumnya belum dipertimbangkan;

ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, majelis hakim bertitik tolak pada pandangan “*wederrechtelijk*”, dapat didefinisikan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), kedua, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis Ganja. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009). Oleh



karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (lihat Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa ACHMAD ASMADI Alias MADI Bin MOHAMMAD ALI bukanlah orang yang bekerja pada Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai Narkotika Golongan I atau dengan kata lain penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tanpa hak. Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif KEDUA telah terbukti dan dakwaan Penuntut Umum berbentuk **alternatif** yang mengandung pengertian antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan”, maka dengan terbuktinya dakwaan KEDUA Penuntut Umum tersebut telah mengecualikan dakwaan lainnya *in casu* dakwaan alternatif PERTAMA. Oleh karena itu, dakwaan alternatif KESATU tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan kumulatif, maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif KEDUA selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya *in casu* dakwaan KETIGA yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan alternatif KEDUA tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan untuk itu harus dianggap telah terpenuhi oleh Terdakwa;

ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal, 24 Januari 2014 sekitar jam 17.00 Wib di Jembatan panus.Kel Depok Kec.Pancoran Mas Kota Depok, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan Resnarkoba Polresta Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan didalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 5,5456 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat netto 2,8572 gram jadi berat netto seluruhnya Shabu 8,4028 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 98 B/II/2014 UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa



pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, dinyatakan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih positif mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu adalah salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr LEO (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa benar Terdakwa telah membawa 1(satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 5,5456 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Shabu yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat netto 2,8572 gram jadi berat netto seluruhnya Shabu 8,4028 gram yang disimpan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa, dengan demikian terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,0356 gram; 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,4304 gram didalam bungkus plastik, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6882 gram didalam bungkus plastik warna hitam, oleh karena barang tersebut merupakan barang yang terlarang untuk digunakan maupun diedarkan tanpa hak, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memerangi pemberantasan peredaran dan penggunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD ASMADI Alias MADI Bin (Alm) MOHAMMAD ALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” dan “**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 4,0356 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 5,4304 gram didalam bungkus plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 2,6882 gram didalam bungkus plastik warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **SENIN tanggal 28 APRIL 2014** oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**, dan **LISMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 29 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **APRISNO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, seta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROZAK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok,
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.,

AHMAD ISMAIL SH.MH.

LISMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

APRISNO, S.H., M.H.

Halaman - 20 - dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)